



PUTUSAN
NOMOR 11/Pdt.G/2024/PA. Tul

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 10 Mei 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx, nomor telepon: xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 06 Juli 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxx (Masjid xxxxxxxxxxxxxx), Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan perkara

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA. Tul



Nomor 11/Pdt.G/2024/PA. Tul tanggal 14 Maret 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46./09/VI/2021 Seri MA tertanggal 21 Juni 2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua tergugat selama 6 bulan yang beralamat di Ohoi Ngadi Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat kurang lebih 7 bulan yang beralamat di Ohoi Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual hingga berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 September 2021, umur 2 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - 4.1.....Tergugat sering berselisih terkait tempat tinggal dengan Penggugat, karena Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri tetapi Tergugat ingin tinggal di kediaman orang tua Tergugat;
 - 4.2.....Setiap kali berselisih dan bertengkar Tergugat juga melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
 - 4.3.....Tergugat sering melontarkan kata talak kepada Penggugat setiap kali bertengkar;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



- 4.4.....Tergugat
at tidak pernah terbuka terkait nafkah yang diberikan baik kepada
Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- 4.5.....Setiap
Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setelah itu
Tergugat akan meminta kembali nafkah yang sudah di berikan
kepada Penggugat;
- 4.6.....Pengg
ugat pernah diancam menggunakan senjata tajam ketika Tergugat
menolak untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat untuk
dibawa pulang ke kediaman orang tua Penggugat;
- 4.7.....Pengg
ugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal antara
kediaman orang tua Penggugat dan kediaman orang tua Tergugat,
tetapi Tergugat sering berbuat onar selama tinggal di kediaman
orang tua Penggugat, hingga membuat Penggugat trauma;
- 4.8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei Tahun 2022
yang menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman orang tua
Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir
maupun batin;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak
berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita
lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat
terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi
untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya
Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi
Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

3.1. ANAK, Perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 September 2021, umur 2 tahun

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 29 November 2023, atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Tual, bermaterai cukup dan di Nazzegelen Pos. bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata telah sesuai, bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 21 Juni 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, bermaterai cukup dan di Nazzegelen Pos. bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata telah sesuai, bukti (P.2);
- Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tual, bermaterai cukup dan di Nazzegelen Pos. bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata telah sesuai, bukti (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Januari 2022 atas nama ANAK sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tual, bermaterai cukup dan di Nazzegelen Pos. bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata telah sesuai, bukti (P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Memasak di Rumah Sakit, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx pada pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxx selama 6 (enam) bulan, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sudah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 7 September 2021;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2021, saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran terjadi, karena Tergugat ingin Penggugat tetap tinggal dengan orang tuanya, tetapi Penggugat berkehendak hidup mandiri, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, jika Tergugat berikan, Tergugat meminta Penggugat kembalikan lagi;
- Bahwa jika terjadi perselisihan, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di jalan umum sampai memar di wajahnya Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam untuk mengambil anaknya, padahal waktu itu anak masih berumur satu bulan lebih yang seharusnya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, Tergugat juga sangat sayang kepada anaknya dan siap menafkahi kebutuhan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak berkomunikasi maupun menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat,

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak Perempuan bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 07 September 2021;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut sejak akhir tahun 2021, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, jika Tergugat berikan nafkah setelah itu Tergugat meminta Penggugat kembalikan lagi;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat di jalan umum sampai memar dan sering mengeluarkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, karena Penggugat tidak mau menyerahkan anaknya kepada dan Tergugat untuk mengasuhnya, karena anak tersebut masih kecil waktu itu baru berumur satu bulan lebih;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat, Penggugat sangat berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan Penggugat sangat sayang dengan anaknya dan sanggup membiayai kehidupan anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang sudah tidak saling berkomunikasi maupun menjalankan kewajiban suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa dalam sidang Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HAKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah berusaha menasehati Penggugat bisa Kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak bulan November Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering berselisih tempat tinggal untuk hidup mandiri, setiap kali bertengkar Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata talak kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei Tahun 2022, sehingga Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka mohon ditetapkan pemegang hak hadhanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPperdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sebagai suami istri, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPperdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3), berupa fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPperdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4), berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak Perempuan bernama **ANAK**, Lahir di xxxxxx, 7 September 2021, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPperdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-istri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama **ANAK**, Lahir di xxxxxx, 7 September 2021;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar mulut, bahkan sering Tergugat memukul Penggugat disaat bertengkar;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



- Bahwa penyebab, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, jika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat setelah itu Tergugat mengambil Kembali, Tergugat juga sering mengucapkan kata kata talak kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam untuk mengambil anak;
- Bahwa Penggugat memiliki perilaku baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum maupun norma agama, Penggugat selama mengasuh anak tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya, bahkan Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan sanggup membiayai kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 dan sampai sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, hakim berpendapat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan " Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum " Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 1 di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat, karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, sebagaimana Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Teori Hukum Islam dalam kitab Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضررين لا تقا أشدهما

Artinya: *"bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan tuntutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat dapat menerima komulasi (penggabungan gugatan) tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan hak asuh anak (hadhanah), dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 7 September 2021, saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dalam kondisi yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan yang mana hal itu akan menuntut terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka demi tetap terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan anak maka perlu ditetapkan siapa yang lebih layak disertai tugas untuk memelihara atau mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan disamping itu di persidangan sama sekali tidak ditemukan adanya fakta ketidaklayakan atau ketidakmampuan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 7 September 2021, yang saat ini belum mumayyiz, Hakim berpendapat layak dan patut menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat terkait dengan hak asuh anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 7 September 2021;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut diatas secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka kepada Tergugat selaku ayah kandungnya harus diberikan akses yang cukup untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, semata-mata demi kebaikan dan kemashlahatan anak tersebut, dan jika dikemudian hari ternyata pihak yang telah diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut, menghalangi atau tidak memberi akses kepada pihak yang tidak diberikan hak mengasuh untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak / hadlanah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di xxxx, 7 September 2021, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Tul



Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, 2 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PRAYITNO PUTRO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PRAYITNO PUTRO, S.H.



Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1. | PNBP | | |
| | a. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| | b. | Panggilan pertama | : Rp. 20.000,00 |
| | c. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | | : Rp. 86.000,00 |
| 4. | Meterai | | : Rp. 10.000,00 |
| | Jumlah | | Rp. 231.000,00 |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)